

**Standar Operating Prosedur
PEMANGGILAN
MAHASISWA DAN
PENGAJUAN
PERPANJANGAN MASA
STUDI MAHASISWA**



**PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Standar Operating Prosedur Pemanggilan Mahasiswa Dan Pengajuan Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

SOP.GPM-PA-FE-UNISMA.07

Revisi	:	-
Tanggal	:	31 Oktober 2015
Dikaji ulang oleh	:	Ketua Program Studi AKUNTANSI
Dikendalikan oleh	:	Gugus Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Ketua Program Studi AKUNTANSI

Program Studi AKUNTANSI Fakultas Ekonomi		Standar Operating Prosedur Program Studi AKUNTANSI	Disetujui Oleh
Revisi ke- -	31 Oktober 2015	SOP.GPM-PA-FE- UNISMA.07	Ketua Prodi

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan sistem penjaminan mutu di Program Studi AKUNTANSI maka Gugus Penjaminan Mutu (GPM) telah menyusun Standar Operating Procedur pemanggilan mahasiswa dan pengajuan perpanjangan masa studi mahasiswa.

Standar Operating Procedur ini merupakan acuan pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi AKUNTANSI agar mahasiswa yang dalam masa studinya akan/telah melewati batas maksimal masa studi yang diperkenankan mengikuti proses pembelajaran dan memberikan jaminan mutu akademik bagi seluruh civitas akademika yang ada di Program Studi AKUNTANSI.

Malang, Oktober 2015

Ketua Prodi Akuntansi FE - UNISMA,

M. CHOLID MAWARDI, SE., MM
NIP.2070200016

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Pengesahan

Pengantar .

Daftar Isi

1. Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
5. Sarana	2
6. Prosedur	2

STANDAR OPERATING PROCEDUR

Pemanggilan Mahasiswa Dan Pengajuan Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa

1. TUJUAN

Prosedur pemanggilan mahasiswa dan pengajuan perpanjangan masa studi mahasiswa bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang akan /telah melewati batas maksimal masa studi untuk mengajukan perpanjangan masa studi

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi pemanggilan mahasiswa yang akan berakhir batas masa studi maksimum, konsultasi dengan pembimbing akademik, pembuatan surat pernyataan, pembuatan surat pengunduran diri, pengajuan permohonan perpanjangan masa studi.

3. Acuan

- a. Data Akademik Mahasiswa.
- b. Batas masa studi mahasiswa
- c. Kurikulum Berlaku/Buku Pedoman Akademik.
- d. Status akademik mahasiswa.
- e. SK Rektor No. 267/L.16/U.VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.

4. Definisi

- a. Batas Masa studi: Batas waktu tempuh studi mahasiswa dimana untuk program S-1 (4 tahun) maksimal (7 tahun)
- b. Kurikulum : Daftar pedoman mata kuliah yang diberikan pada suatu program studi.
- c. Mahasiswa Aktif : mahasiswa yang melakukan herregistrasi dan mengisi KRS pada semester bersangkutan.
- d. Mahasiswa tidak aktif : mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan mengisi KRS pada semester bersangkutan.

5. Sarana

- a. Data mahasiswa yang berakhir masa studinya.
- b. Surat panggilan mahasiswa melalui pos.
- c. Surat pernyataan kesanggupan melanjutkan studi (Format Program Studi).
- d. Surat Pengunduran diri (Format Program Studi dan Universitas)
- e. Surat pengajuan perpanjangan masa studi ke Universitas.
- f. Stempel Program Studi.
- g. Surat permohonan pemutihan Nomor Pokok Mahasiswa.

6. Prosedur

- a. Melakukan pengecekan data akademik mahasiswa untuk mengidentifikasi mahasiswa yang akan berakhir masa studinya.
- b. Melakukan identifikasi berdasarkan standar IPK dan jumlah mata kuliah yang telah ditempuh, kemudian mengelompokkan mahasiswa kedalam beberapa kelompok, yaitu:
 - 1) **Kelompok I** : kelompok mahasiswa yang akan melanjutkan kuliah.
 - 2) **Kelompok II** : kelompok mahasiswa yang masih dapat dipertimbangkan untuk dapat melanjutkan studi.
 - 3) **Kelompok III** : Mahasiswa yang sudah tidak dapat dipertimbangkan untuk melanjutkan studi.
- c. Membuat surat panggilan.
- d. Melakukan pengiriman surat panggilan ke alamat masing-masing pos.
- e. Mahasiswa yang sudah menerima surat panggilan datang ke Program Studi sesuai waktu yang telah ditentukan.
- f. Program Studi melakukan kepembimbingan akademik kepada mahasiswa yang menghadap sesuai dengan kondisi masing-masing.
- g. Bagi mahasiswa yang masuk kriteria kelompok I dan II dan ingin melanjutkan studi harus mengisi surat pernyataan (format Program Studi) diatas kertas

bermeterai yang berisi kesanggupan menyelesaikan studi sesuai batas waktu yang telah ditentukan berikut sanksinya.

- h. Bagi mahasiswa kelompok I dan II yang tidak ingin melanjutkan kuliah diharuskan membuat surat pengunduran diri.
- i. Mahasiswa kelompok II diharuskan membuat surat pengunduran diri (Format dari Program Studi) yang akan dipergunakan untuk pengurusan administrasi akademik mahasiswa yang bersangkutan ke bagian akademik dan keuangan (mahasiswa akan mendapatkan surat keterangan pernah kuliah dan rangkuman nilai dari bagian terkait).
- j. Membuat surat permohonan pengajuan perpanjangan masa studi ke Universitas berdasarkan data mahasiswa yang telah membuat surat pernyataan kesanggupan melanjutkan kuliah. Nama-nama mahasiswa yang diajukan akan tercantum dalam Buku daftar mahasiswa yang mendapatkan SK perpanjangan masa studi dari Rektor.